



PUTUSAN

Nomor Perkara

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

NAMA PENGGUGAT, umur 42 tahun (lahir tanggal 23 Juli 1974), agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di **ALAMAT PENGGUGAT**;

Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Januari 2017 telah memberikan kuasa kepada: **NAMA KUASA HUKUM PENGGUGAT** Advokat dari Kantor Hukum, beralamat **ALAMAT KUASA HUKUM PENGGUGAT**, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

NAMA TERGUGAT, umur 50 tahun (lahir tanggal 21 November 1966), agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di **ALAMAT TERGUGAT**, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan hasil mediasi dalam perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 19 Januari 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 24 Januari 2017 dengan register Nomor Perkara, yang telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 1998 dihadapan Pejabat PPN KUA ALAMAT , sebagaimana sesuai dengan catatan dalam kutipan Akta Nikah No Akta Nikah Tertanggal 4-10-1998 dan yang ditandatangani oleh Kepala KUA ALAMAT (Bukti P-1);
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai mana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat yang beralamat ALAMAT , sebagaimana diterangkan dalam Kartu Keluarga milik Penggugat dan Tergugat NIK Kartu Keluarga yang di keluarkan oleh INSTANSI dan ditandatangani oleh Kepala NAMA dan dimana menerangkan dalam Kartu Keluarga tersebut bahwa Tergugat adalah sebagai Kepala Keluarga dan Penggugat sebagai Istri Tergugat (Bukti P-2);
3. Bahwa Bukti KTP Penggugat dengan alamat sebagaimana tertera dalam Kartu Keluarga yakni: ALAMAT dengan NIK Nomor KTP yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dikeluarkan pada tanggal 14-03-2013 (Bukti P-3);
4. Bahwa dari pernikahan tersebut telah melahirkan tiga orang anak terdiri dari 1 (satu) orang anak laki-laki dan 2 (dua) orang anak perempuan yakni: 1. NAMA ANAK (anak laki-laki pertama) lahir di ALAMAT tanggal 02 Januari tahun 2000 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Pencatatan Sipil yang dikeluarkan oleh INSTANSI dengan Nomor Akta Kelahiran yang ditandatangani oleh Kepala NAMA (Bukti P-4.A); 2. NAMA ANAK (anak perempuan kedua) lahir di ALAMAT tanggal 09 Februari 2002 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Pencatatan Sipil yang dikeluarkan oleh INSTANSI dengan Nomor Akta Kelahiran yang ditandatangani oleh NAMA (Bukti P-4.B); 3. NAMA ANAK (anak perempuan ketiga), lahir di ALAMAT tanggal 20 November 2004 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Pencatatan Sipil yang dikeluarkan oleh INSTANSI dengan Nomor Akta Kelahiran yang ditandatangani oleh Kepala NAMA (Bukti P-4.C);

Halaman 2 dari 23 halaman. Putusan Nomor Perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak melalui menjalin hubungan kekasih/pacaran, akan tetapi dijodohkan oleh orang tua Penggugat, sehingga keduanya tidak memahami tabiat masing-masing antara Penggugat dan Tergugat, sehingga berakibat di saat berumah tangga yang telah terjalin selama lebih 18 (delapan belas) tahun timbul ego masing-masing yang mengakibatkan tidak harmonis dan Tergugat memiliki tabiat masa bodoh serta apatis khususnya terhadap Penggugat dan anak-anaknya.
6. Bahwa Penggugat juga pernah di tahun 2005 menemukan SMS dari handphone milik suami dari seorang perempuan bernama NAMA menanyakan hal pribadi Tergugat;
7. Bahwa Penggugat setelah melihat SMS yang ada di HP Tergugat tersebut sebagaimana diterangkan pada point 6 selanjutnya Penggugat pernah bertanya tetapi tidak dijawab, namun setelah didesak oleh Penggugat terus-menerus baru diketahui ternyata bahwa Tergugat masih berhubungan dengan perempuan yang bernama NAMA, ia seorang Marketing Perusahaan Kesehatan;
8. Bahwa Penggugat juga menemukan di dalam handphone suami dan e-mail ada foto-foto perempuan berpakaian sexy, juga pernah membaca di Grup kata-kata Tergugat yang mengomentari perempuan yang pernah ditemui oleh Tergugat;
9. Bahwa setiap pertengkaran atau percekocokan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah diselesaikan oleh Tergugat, Tergugat sering kali membiarkan Penggugat menenangkan hatinya sendiri selama ini Penggugat meredam dirinya karena mengingat anak-anak dan orangtua Penggugat sering menahan diri, meredam Amarah dengan cara seperti itu dan kembali melakukan aktifitas dengan masalah yang masih menggantung (tidak ada penyelesaian);
10. Bahwa Penggugat saat ini sudah hilang kepercayaan dirinya atas sikap dan tabiat Tergugat selama berumah tangga. Bahwa Tergugat tidak pernah berkomentar, menghargai atas apa-apa yang telah dilakukan oleh Penggugat, sementara Tergugat bisa dengan mudahnya memuji

Halaman 3 dari 23 halaman. Putusan Nomor Perkara



perempuan lain atau temannya saat ini Penggugat merasa tersiksa batin dengan kondisi seperti ini;

11. Bahwa Penggugat juga pernah meluapkan isi hati atau unek-unek dan luapan hati, yakni sebagai berikut: "Aku sudah bertahun-tahun tidak masak untuk dia, Ken sebelum-sebelumnya, sering kali aku masak tidak disentuh alasannya karena sudah makan di luar. Aku kecewa karena aku masak bukan saat aku punya waktu luang, tapi aku sempatkan masak di saat bersamaan aku harus mengurus anak-anak sementara orang lain berkomentar masakan aku enak, tapi aku nggak dapat penguatan itu dari suamiku. Udah hilang percaya diri Aku. Aku merasa nggak ada bagus-bagusnya sedikit pun aku untuk dia, dia udah sukses banget menghilangkan rasa percaya diri aku";
12. Bahwa yang tidak dapat diterima oleh Penggugat adalah Tergugat beberapa kali berbohong juga memuji perempuan lain di depan istrinya (Penggugat);
13. Bahwa yang walaupun Penggugat sudah tidak merasakan keharmonisan lagi terhadap Tergugat akan tetapi statusnya sampai dengan saat ini (suami-Istri) terhadap Tergugat tetap memenuhi kewajiban sebagai Istri yakni melakukan hubungan badan;
14. Bahwa Penggugat lama-lama merasa tidak tahan atas tabiat Tergugat, Penggugat pernah pulang ke rumah orangtua Penggugat, akan tetapi Penggugat mencoba lagi ke rumah bersama, namun tabiat Tergugat tidak berubah yakni apatis, masa bodoh, dan tertutup;
15. Bahwa dengan adanya persoalan rumah tangga sebagaimana disebutkan di atas, sehingga mengakibatkan Penggugat merasakan sudah tidak mungkin hidup bersama dengan Tergugat, karena kerukunan, kepercayaan dan keharmonisan rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan lagi mengingat sering terjadinya pertengkaran;
16. Bahwa dengan uraian di atas, Penggugat meyakini tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sejahtera (sakinah mawaddah warohmah) sudah tidak dapat diwujudkan lagi, oleh karena itu Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat;

Halaman 4 dari 23 halaman. Putusan Nomor Perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat di wilayah KUA ALAMAT, maka Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Kota Depok menyampaikan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan Hukum tetap kepada KUA tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;
18. Bahwa atas kondisi dalam rumah tinggal Penggugat dan Tergugat sebagaimana disebutkan di atas, maka Penggugat menilai bahwa alasan-alasan di atas telah cukup, akhirnya Penggugat memutuskan untuk menyelesaikan rumah tangganya dengan jalan perceraian di Pengadilan Agama Kota Depok;
19. Bahwa Penggugat mampu dan berkesanggupan untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Depok Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini membuka persidangan dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer

(Dalam Pokok Perkara):

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (NAMA TERGUGAT) terhadap Penggugat (NAMA PENGGUGAT);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kota Depok untuk menyampikan selinan putusan kepada KUA di tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan yakni di KUA ALAMAT ;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan Perundang Undangan yang berlaku;

Subsider:

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Penggugat/Kuasanya dan Tergugat telah dipanggil ke tempat tinggalnya masing-masing, dan terhadap panggilan

Halaman 5 dari 23 halaman. Putusan Nomor Perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa atas kehadiran para pihak tersebut, selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga dan tetap mempertahankan ikatan perkawinannya. Selain itu Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk berdamai melalui proses mediasi dengan difasilitasi Mediator bernama NAMA MEDIATOR. Dari laporan Mediator tanggal 27 Februari 2017 dinyatakan bahwa mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat di persidangan;

Bahwa di persidangan Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis tanpa tanggal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Tergugat telah menikah dengan Penggugat selama kurang lebih 18 tahun sejak tanggal 4 Oktober 1998 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa benar dalam pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dengan baik sebagaimana layaknya suami istri, kendati di sana sini kerap diwarnai dengan perselisihan dan percekocokan sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga pada umumnya;
- Bahwa Tergugat tidak sepenuhnya setuju apabila dikatakan bahwa Tergugat selama ini telah bersikap masa bodoh dan apatis terhadap istri dan anak-anak Tergugat. Dalam menjalani pernikahan ini Tergugat akui bahwa sehari-hari Tergugat memang telah banyak disibukan oleh pekerjaan di tempat kerja, dan lebih mengutamakan karir daripada keluarga. Kendati demikian, Tergugat tidak menysia-nyiakkan istri dan anak-anak Tergugat begitu saja. Untuk mencukupi nafkah keluarga, Tergugat telah menyerahkan hampir seluruh gaji bulanan kepada Penggugat untuk dipegang dan dikelolanya;
- Bahwa perselisihan-perselisihan suami istri yang terjadi di antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat akui pula bahwa Tergugat tidak selalu mau mengambil inisiatif untuk meminta maaf kepada Penggugat dan berupaya mencairkan kembali hubungan Penggugat dan Tergugat, karena gengsi dan ego Tergugat sebagai laki-laki;

Halaman 6 dari 23 halaman. Putusan Nomor Perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertengkaran-pertengkaran yang terjadi di antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat pun lebih sering memilih diam dan mendengarkan saja ekspresi marah Penggugat terhadap Tergugat. Tergugat jarang sekali melayani balik ungkapan-ungkapan kemarahan atau kekecewaan Penggugat dengan kata-kata yang tepat dan menenangkan, dengan alasan karena Tergugat tidak menyukai konflik dan lebih suka memilih menghindari konflik dengan diam. Hal ini memang sangat berkebalikan dengan keinginan Penggugat yang cenderung ekspresif dan ingin menuntaskan konflik saat itu juga dengan beradu argumen, menggali permasalahan sampai dalam, dengan jawaban-jawaban atau alasan-alasan yang keras walaupun terasa menyakitkan, sementara Tergugat lebih suka tidak memperpanjang permasalahan dengan diam atau dengan meminta maaf dengan sungguh-sungguh, dan berharap Penggugat dapat berbesar hati melupakan masalah tersebut seiring perjalanan waktu. Sayangnya bahwa setelah meminta maaf dan mendapatkan maaf dari Penggugat, masih akan terjadi lagi pertengkaran-pertengkaran yang disebabkan oleh masalah-masalah lain;
- Bahwa sayangnya Tergugat adalah orang yang mau pertama kali meminta maaf dan mencoba mendekati Penggugat kembali dengan merayunya untuk memperbaiki. Memang lebih sering Tergugat hanya mendiamkan Pengugat selama beberapa hari untuk melihatnya baik dengan sendirinya terlebih dahulu dan kemudian Tergugat mendekatinya kembali. Hal inilah yang disebut oleh Penggugat bahwa Tergugat tidak pernah menuntaskan masalah yang terjadi di antara Penggugat dan Tergugat, dan membuat masalah yang ada menggantung begitu saja sehingga membuatnya merasa sakit hati dan menderita batin;
- Bahwa sebenarnya Tergugat merasa sangat terpukul dengan gugatan cerai yang diajukan Penggugat karena tidak berharap Penggugat akan mengambil tindakan sejauh ini. Terlebih lagi ini terjadi di dalam situasi di mana Tergugat sudah mengundurkan diri dari tempat kerja Tergugat yang salah satunya dengan pertimbangan bahwa Tergugat nantinya akan memiliki lebih banyak waktu di rumah untuk istri dan anak-anak dengan menjalankan usaha sendiri dari rumah. Tergugat akui bahwa Tergugat belum dapat membuktikan hal ini

Halaman 7 dari 23 halaman. Putusan Nomor Perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena akhir-akhir ini perhatian dan waktu Tergugat lebih banyak dicurahkan untuk urusan menjaga Ibu kandung Tergugat yang sudah sepuh;

- Bahwa Tergugat telah melakukan introspeksi diri dan juga berkonsultasi dengan beberapa penasehat perkawinan setelah Penggugat mengajukan gugatan cerai ini. Tergugat sadari bahwa pola komunikasi dan cara-cara penanganan konflik yang telah Tergugat sebutkan di atas bukanlah cara yang benar dan baik dalam menyelesaikan konflik atau pertengkaran di dalam rumah tangga. Tergugat selama ini ternyata banyak mencoba lari dari konflik dan bukan menghadapi konflik untuk diselesaikan secara bersama dengan baik. Tergugat akui bahwa dengan bersikap seperti di atas, Tergugat telah bersikap zalim terhadap Penggugat dan juga anak-anak, dan Tergugat telah memohon ampun dan bertobat kepada Allah terhadap sikap-sikap Tergugat ini. Tergugat bertekad untuk memperbaiki diri dan tidak mengulangi kembali sikap-sikap yang tidak tepat tersebut. Dalam proses gugatan cerai ini, Tergugat telah meminta maaf sedalam-dalamnya kepada Penggugat atas perbuatan-perbuatan Tergugat yang telah menyakitkan hati Penggugat selama ini yang membuatnya mengambil keputusan yang berat ini. Tergugat masih dan tetap berharap bahwa Penggugat mau memaafkan kesalahan-kesalahan Tergugat dengan tulus ikhlas dan membuka hatinya kembali untuk Tergugat;
- Bahwa mengenai tudingan memiliki hubungan dengan perempuan lain, Tergugat sangat terkejut bahwa Kuasa Hukum Penggugat dengan begitu saja telah mencantumkan nama seorang wanita yang tidak tahu apa-apa tentang urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam permohonan Gugatan Cerai ini. Tergugat kira tidak sepatutnya nama seseorang disebutkan di dalam gugatan resmi ke pengadilan seperti ini karena hal ini lebih cenderung kepada fitnah. Hal ini tentu akan sangat merugikan bukan saja terhadap Tergugat, tetapi juga kepada yang bersangkutan sebagai pihak yang sebenarnya tidak ada sangkut pautnya dalam urusan Gugat Cerai ini. Yang bersangkutan tentu akan sangat terkejut jika mengetahui nantinya (dari publikasi dokumen pengadilan misalnya) bahwa namanya ada disebut-sebut dalam perkara Gugat Cerai rekanan atau *client* perusahaan

Halaman 8 dari 23 halaman. Putusan Nomor Perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dulu pernah dikenalnya, dan yang sudah lama tidak pernah berhubungan lagi. Sebagai orang yang bertanggungjawab dalam urusan kepersonalian (HRD) di tempat kerja Tergugat dulu, Tergugat memang hampir setiap tahun berhubungan dengan beberapa petugas marketing dari klinik kesehatan (baik laki-laki maupun perempuan) terkait pengadaan jasa *medical check up* (MCU) untuk para karyawan di tempat Tergugat bekerja;

- Bahwa Tergugat ingat bahwa SMS bernada pribadi di tahun 2005 yang disebutkan di dalam gugatan itu adalah tentang apa kegiatan sepulang kerja di rumah yang mungkin memang tidak sepatutnya dibahas karena tidak terkait dengan bisnis. Benar bahwa Tergugat pun masih berhubungan dengan yang bersangkutan beberapa tahun kemudian, karena perusahaan yang diwakilinya itu telah lebih dari satu kali memenangkan tender pengadaan jasa pemeriksaan kesehatan di kantor Tergugat tersebut;
- Bahwa Tergugat merasa bahwa tidak benar Tergugat lebih mudah memuji wanita lain ketimbang istri Tergugat sendiri. Tergugat ingat bahwa salah satu kejadian yang sangat diingat oleh Penggugat karena telah sangat menyakiti hatinya adalah ketika Penggugat dan Tergugat bersama-sama menghadiri pernikahan salah satu rekan sekantor Tergugat. Dalam acara itu, salah satu *Office Girl* di kantor Tergugat datang mengenakan gaun berjilbab padahal sehari-harinya di kantor dia tidak mengenakan jilbab. Hal ini membuat Tergugat tidak dapat langsung mengenali dia. Ketika *Office Girl* itu menyalami Tergugat dan Penggugat, Tergugat secara basa-basi mengeluarkan kata-kata "Eh..pangling" kepada dia karena baru mengenali bahwa dia adalah *Office Girl* di kantor tetapi berpakaian berbeda daripada biasanya. Kata *pangling* ini saya keluarkan tanpa bermaksud memuji penampilannya dan hanya sekedar ungkapan bahwa Tergugat tidak mengenali dia sebelumnya yang biasanya tidak mengenakan jilbab. Tapi rupanya satu kata itu telah sangat menyakitkan hati Penggugat, dan menganggap Tergugat telah memuji dia di depan Penggugat sendiri. Beberapa kejadian serupa ini, walaupun dalam bentuk yang berbeda, sering kali diungkit oleh Penggugat bahwa Tergugat lebih mudah memuji wanita lain ketimbang dirinya sendiri. Tergugat akui bahwa pertengkaran atau konflik di

Halaman 9 dari 23 halaman. Putusan Nomor Perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara kami seringkali dipicu karena kurangnya perhatian dan ekspresi kasih sayang dan puji-pujian Tergugat kepada Penggugat;

- Bahwa mengenai foto-foto perempuan berpakaian seksi yang ditemukan Penggugat di dalam e-mail atau handphone Tergugat beberapa tahun lalu, hal ini tidak terlepas dengan pertemanan dengan kawan-kawan pria di kantor tempat Tergugat bekerja atau kantor yang sebelumnya;
- Bahwa benar bahwa beberapa bulan yang lalu, setelah kembali mengungkapkan kekesalan dan sakit hatinya kepada Tergugat, Penggugat pernah pergi dari rumah selama kurang lebih tiga hari tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada Tergugat selaku suaminya dan tanpa memberitahu kemana perginya. Walaupun di dalam surat gugatan disebutkan bahwa Penggugat pergi ke rumah orangtuanya, sebenarnya istri Tergugat menginap di salah satu hotel kecil di ALAMAT (kota tempat asalnya) dengan ditemani oleh salah seorang sahabat wanitanya dari masa SMP dulu (yang kebetulan sudah bercerai dari suaminya). Tergugat akui bahwa selama tiga hari tersebut Tergugat tidak pernah menghubunginya untuk menanyakan kemana perginya karena rasa marah dan kesal Penggugat telah keluar dari rumah tanpa persetujuan atau pemberitahuan kepada Tergugat;
- Bahwa Tergugat akan menghormati apapun keputusan Majelis Hakim yang terbaik bagi Pengugat anak-anak Penggugat dengan Tergugat, dengan berpegang pada keyakinan bahwa keputusan yang akan diambil oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini adalah pengejawantahan dari keputusan dan kehendak Allah SWT yang terbaik bagi hamba-hambanya. Semoga juga, apapun keputusan yang akan diputuskan oleh Majelis Hakim tidak akan menjadi kendala bagi rencana ibadah haji Penggugat dan Tergugat berdua ke Baitullah, yang berdasarkan porsi keberangkatan haji dari Kemenag telah dijadwalkan berangkat pada tahun 2017 ini juga;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis tanggal 15 Mei 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa jawaban Tergugat tersebut tidak benar dan hanya merupakan pembelaan Tergugat;

Halaman 10 dari 23 halaman. Putusan Nomor Perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara tidak langsung Tergugat telah membenarkan apa yang selama ini dirasakan dan dialami oleh Penggugat, yaitu sikap Tergugat yang masa bodoh, apatis terhadap Penggugat dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat memiliki ego yang tinggi, dan hanya menunggu *mood* untuk menyelesaikan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setelah didesak ternyata Tergugat masih berhubungan dengan wanita yang bernama NAMA;
- Bahwa Penggugat sudah tidak merasakan keharmonisan rumah tangga dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat tetap dengan dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis tanggal 29 Mei 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat tetap berpendirian teguh pada jawaban-jawaban Tergugat tersebut. Jawaban-jawaban Tergugat adalah klarifikasi kejadian, penjelasan dan penyampaian fakta hukum yang sebenarnya dan tidak dibuat-buat, yang kesemuanya disampaikan kepada Majelis Hakim yang akan memeriksa perkara ini agar dapat memahami duduk permasalahan yang sebenarnya dari sudut pandang kedua belah pihak. Dengan demikian, dalil-dalil yang menjadi alasan Penggugat dalam perkara ini nantinya dapat ditimbang secara arif dan bijaksana, sebelum diambil kesimpulan dan keputusan yang mengikat semua pihak oleh Majelis Hakim yang Mulia;
- Bahwa dengan demikian dalam perkara ini Tergugat tetap menolak gugatan dan tuduhan Penggugat secara tegas;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti berupa surat;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Kutipan Akta Nikah tanggal 15 Oktober 1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama ALAMAT (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor Kartu Keluarga tanggal 14 Maret 2013 atas nama NAMA . (Kepala Keluarga), yang dikeluarkan oleh INSTANSI (bukti P.2);

Halaman 11 dari 23 halaman. Putusan Nomor Perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Kartu Tanda Penduduk tanggal 30 Desember 2013 atas nama NAMA (bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor Akta Kelahiran tanggal 18 Januari 2000 atas nama NAMA ANAK, yang dikeluarkan oleh INSTANSI (bukti P.4.a);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor Akta Kelahiran tanggal 27 Februari 2002 atas nama NAMA ANAK, yang dikeluarkan oleh INSTANSI (bukti P.4.b);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor Akta Kelahiran tanggal 24 Januari 2005 atas nama NAMA ANAK, yang dikeluarkan oleh INSTANSI (bukti P.4.c);

B. Bukti berupa saksi:

1. NAMA SAKSI, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di ALAMAT SAKSI, telah menerangkan dengan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dikarenakan saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berlangsung rukun dan harmonis, tetapi sejak 8 (delapan) bulan terakhir mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena komunikasi Penggugat dengan Tergugat kurang lancar. Penggugat merasa tidak dihargai oleh Tergugat, dan Tergugat juga kurang perhatian terhadap Penggugat. Selain itu Tergugat mempunyai wanita idaman lain (WIL);
 - Bahwa saksi pernah 2 (dua) kali mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar yang terjadi di rumah kediaman Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa selain itu saksi juga sering Penggugat dan Tergugat diam-diam dan tidak bertegur sapa;
 - Bahwa sejak 6 (enam) bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang, walaupun keduanya masih tinggal satu rumah;
 - Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil. Adapun terhadap Tergugat, saksi belum pernah menasihatnya;

Halaman 12 dari 23 halaman. Putusan Nomor Perkara



- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. NAMA SAKSI, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di ALAMAT SAKSI, telah menerangkan dengan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dikarenakan saksi adalah adik ipar Penggugat. Selain itu saksi pernah tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat akhir-akhir ini sudah tidak ada keharmonisan lagi, dikarenakan Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak awal tahun 2017;
- Bahwa tidak pernah saksi melihat atau mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar. Namun saksi melihat keduanya sering diam-diam dan tidak bertegur sapa;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat pernah pergi meninggalkan rumah, tetapi kemudian kembali lagi ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi pernah menanyakan hal tersebut kepada Tergugat, dan Tergugat menyatakan Penggugat pergi dari rumah karena ada masalah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Namun saksi pernah menanyakan masalahnya kepada Penggugat, dan Penggugat menyatakan kepada saksi bahwa rumah tangganya sedang ada masalah;
- Bahwa pihak keluarga belum pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi masih sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat; Bahwa oleh karena saksi kedua Penggugat tersebut masih berkeinginan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, maka saksi tersebut telah diberi kesempatan dan diperintahkan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat di luar persidangan;

Bahwa pada persidangan berikutnya saksi kedua Penggugat tersebut menyatakan bahwa saksi tersebut telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil, dan saksi tersebut menyatakan tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di persidangan Tergugat telah mengajukan bukti-bukti bantahannya berupa surat, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Kartu Tanda Penduduk tanggal 25 Desember 2013 atas nama NAMA (bukti T.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Akta Nikah tanggal 15 Oktober 1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama ALAMAT (bukti T.2);

Bahwa di persidangan Tergugat tidak mengajukan alat bukti lainnya termasuk saksi-saksi, walaupun Tergugat telah diberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa di persidangan Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tanggal 19 Juni 2017 yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat. Begitupun Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tanggal 19 Juni 2017 yang pada pokoknya tetap keberatan bercerai dengan Penggugat dan mohon putusan;

Bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim telah sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Begitupun proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 dalam perkara ini telah dilaksanakan. Namun upaya damai yang telah dilakukan secara optimal tersebut tetap saja tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menggugat agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan alasan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan, disebabkan pada tahun 2005 Penggugat menemukan dalam HP milik Tergugat terdapat SMS dari seorang perempuan bernama Retno menanyakan hal pribadi Tergugat. Penggugat pernah bertanya tetapi tidak dijawab, namun setelah

Halaman 14 dari 23 halaman. Putusan Nomor Perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didesak oleh Penggugat terus-menerus baru diketahui ternyata bahwa Tergugat masih berhubungan dengan perempuan yang bernama Retno. Bahwa Penggugat juga menemukan di dalam HP dan email Tergugat berupa foto-foto perempuan berpakaian sexy, juga pernah membaca di Grup kata-kata Tergugat yang mengomentari perempuan yang pernah ditemui oleh Tergugat. Bahwa setiap pertengkaran atau perkecokan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah diselesaikan oleh Tergugat, Tergugat sering kali membiarkan Penggugat menenangkan hatinya sendiri. Bahwa Penggugat sudah hilang kepercayaan dirinya atas sikap dan tabiat Tergugat selama berumah tangga. Bahwa Tergugat tidak pernah berkomentar, menghargai atas apa-apa yang telah dilakukan oleh Penggugat, sementara Tergugat bisa dengan mudahnya memuji perempuan lain atau temannya saat ini Penggugat merasa tersiksa batin dengan kondisi seperti ini. Bahwa yang tidak dapat diterima oleh Penggugat adalah Tergugat beberapa kali berbohong juga memuji perempuan lain di depan Penggugat. Bahwa Penggugat merasa tidak tahan atas tabiat Tergugat, Penggugat pernah pulang ke rumah orangtua Penggugat, akan tetapi Penggugat mencoba lagi ke rumah bersama, namun tabiat Tergugat tidak berubah yakni apatis, masa bodoh, dan tertutup. Bahwa Penggugat merasakan sudah tidak mungkin hidup bersama dengan Tergugat, karena kerukunan, kepercayaan dan keharmonisan rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan lagi mengingat sering terjadinya pertengkaran;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Penggugat yang telah diakui oleh Tergugat, yaitu:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun, walaupun sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Tergugat memang bersikap masa bodoh dan apatis terhadap Penggugat dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat, tetapi hal tersebut tidak sepenuhnya benar;
- Bahwa Tergugat mengakui Tergugat tidak terlepas dari kekurangan, dan Tergugat telah melakukan introspeksi diri. Perselisihan yang terjadi

Halaman 15 dari 23 halaman. Putusan Nomor Perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan Tergugat tidak mau mengambil inisiatif untuk meminta maaf kepada Penggugat. Dalam menghadapi pertengkaran yang terjadi, Tergugat lebih suka memilih diam dan menghindari konflik;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Penggugat yang telah dibantah oleh Tergugat, yaitu:

- Bahwa tidak benar Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain sebagaimana SMS yang ditemukan oleh Penggugat dalam HP Tergugat pada tahun 2005;
- Bahwa tidak benar Tergugat lebih mudah memuji wanita lain daripada istri sendiri;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Tergugat yang menyatakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, walaupun Tergugat menyatakan keberatannya untuk bercerai dengan Penggugat, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat pengakuan Tergugat menjadi bukti awal dalam perkara ini tentang ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab para pihak di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini, yaitu:

- Bahwa apakah penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat telah berhubungan dengan wanita lain;
- Bahwa apakah perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat sering memuji wanita lain;
- Bahwa apakah perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat belum pernah didamaikan oleh pihak keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah dibantah sebagian oleh Tergugat, maka kepada Penggugat diperintahkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan kepada Tergugat diperintahkan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk rukun kembali membina rumah tangga, maka untuk memenuhi kehendak ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah

Halaman 16 dari 23 halaman. Putusan Nomor Perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975, kepada Penggugat dibebankan untuk menghadirkan keluarga atau orang dekat untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, baik bukti tertulis (P.1 – P.4,c) maupun 2 (dua) orang saksi, telah memenuhi ketentuan formil pembuktian, dan adapun secara materil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa P.1 merupakan akta autentik berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah, karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*legal standing/persona standi in judicio*). Bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa P.2 dan P.3 merupakan akta autentik berupa fotokopi Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang domisili Penggugat yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Depok. Bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa P.4.a, P.4.b dan P.4.c merupakan akta autentik berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak. Bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi-saksi Penggugat yang bernama NAMA NAMA SAKSI, yang keduanya merupakan pihak keluarga dekat Penggugat, maka sangatlah beralasan apabila saksi-saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dikarenakan saksi-saksi tersebut sering dan/atau pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat. Selain itu saksi-saksi sering melihat langsung Penggugat dan Tergugat sering diam-diam dan tidak bertegur sapa. Bahkan saksi-saksi juga mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sebagai akibat perselisihan dan pertengkarnya tersebut, yang keterangan saksi-saksi tersebut selengkapnyanya telah diuraikan dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi *a quo* adalah sebenarnya, dan keterangan saksi-saksi tersebut

Halaman 17 dari 23 halaman. Putusan Nomor Perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempunyai relevansi satu dengan yang lainnya, serta sejalan dengan dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 171 ayat (2) dan Pasal 172 HIR, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat tentang perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa T.1 dan T.2 yang telah memenuhi ketentuan formil pembuktian, dan adapun secara materil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa T.1 merupakan akta autentik berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang domisili Tergugat yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Depok. Bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa T.2 merupakan akta autentik berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri. Bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti lainnya untuk membuktikan dalil bantahannya, walaupun Tergugat telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya, maka sudah sepatutnya dalil bantahan Tergugat tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat diperoleh fakta bahwa saksi-saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat. Hal tersebut menjadi bukti persangkaan bagi Majelis Hakim bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk didamaikan lagi oleh pihak keluarga. Hal tersebut menjadi bukti persangkaan (*voermoeden*) bagi Majelis Hakim tentang ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, dan ditambah bukti pengakuan Tergugat dan bukti persangkaan, maka dalil-dalil gugatan Penggugat sepanjang telah



terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa setidaknya sejak tahun 2005 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kerukunan lagi serta terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta puncaknya setidaknya sejak awal tahun 2017 Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi, disebabkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk kembali rukun membina rumah tangga (*onheerbare twespalt*), dengan tidak mempersoalkan pihak siapa yang menjadi pemicu atau penyebab munculnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996. Majelis Hakim menilai walaupun perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tidak berlangsung secara frontal, tetapi sikap Tergugat yang sering apatis dan masa bodoh serta sering memilih diam dalam menghadapi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi. Apalagi Tergugat telah berhubungan dengan wanita lain, dan Tergugat juga lebih mudah memuji wanita lain daripada memuji Penggugat sebagai istrinya. Hal-hal tersebut telah menimbulkan dampak psikologis yang hebat, yaitu berupa tekanan dan gangguan mental bagi Penggugat (*mental disorder*);

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*), dengan indikator antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang,



serta di antara keduanya sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik. Selain itu masing-masing pihak telah meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, dan begitupun upaya damai yang dilakukan oleh pihak keluarga kedua belah tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana penafsiran *a contrario* dari ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Firman Allah Swt. dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازوجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك
لايت لقوم يتفكرون.

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”;

Menimbang, bahwa tentang keberatan Tergugat untuk bercerai dengan Penggugat, dan apabila keberatan Tergugat tersebut dihubungkan dengan fakta tentang kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa seandainya- *quad non* -rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan dan diperintahkan untuk kembali rukun membina rumah tangga, padahal kenyataannya Penggugat sudah tidak bersedia lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, maka dapat dipastikan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak akan terwujud lagi keharmonisan sebagaimana keadaan semula. Kondisi tersebut justru akan kontraproduktif, karena akan banyak menimbulkan dampak negatif daripada dampak positifnya bagi Penggugat dan Tergugat sendiri. Hal tersebut sesuai dengan kaidah fikih (hukum Islam) yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Mencegah kerusakan didahulukan daripada mewujudkan kemashlahatan (kebaikan)”;

Menimbang, bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat tersebut merupakan perceraian yang pertama, dan sebelumnya Penggugat dan Tergugat belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah bercerai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam perkara ini adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan sesuai dengan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim berkesimpulan telah cukup alasan untuk mengabulkan petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua), dengan diktumnya menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim mengabulkan petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga), yaitu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ALAMAT, selaku tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ALAMAT selaku tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat angka 4 (empat), maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (NAMA TERGUGAT) terhadap Penggugat (NAMA PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ALAMAT dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ALAMAT, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah);

Halaman 21 dari 23 halaman. Putusan Nomor Perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1438 Hijriyah, oleh kami: Drs. Dindin Syarief Nurwahyudin sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ahmad Raini, S.H. dan H.M. Jazuli, S.Ag, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1438 Hijriyah oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Nani Nur'aeni, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. Dindin Syarief Nurwahyudin

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Ahmad Raini, S.H.

H.M. Jazuli, S.Ag, M.H.

Panitera Pengganti,

Nani Nur'aeni, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Rp. 40.000,-
3. Biaya Panggilan Rp. 225.000,-
4. Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai Rp. 6.000,-

Halaman 22 dari 23 halaman. Putusan Nomor Perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 306.000,-

Halaman 23 dari 23 halaman. Putusan Nomor Perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)